

**PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP TRANSPARANSI INFORMASI
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KOTA MATARAM TAHUN 2023**

***THE ROLE OF ONE STOP INTEGRATED SERVICES TOWARDS INFORMATION
TRANSPARENCY IN THE MATARAM CITY STATE ADMINISTRATIVE COURT IN 2023***

Mira Andani¹, Muhamad Fikri Khaikal², Rahmadani³, Palahuddin⁴

^{1,2,3,4} Universitas Muhammadiyah Mataram, Mataram, Indonesia
falahuddinzain@gmail.com

Abstrak: Pemerintah kini tengah berupaya menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengingat keberhasilan pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan metodologi induktif kualitatif, meliputi wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mengumpulkan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbukti berhasil meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram. Salah satu aspek penting dalam peningkatan pelayanan publik adalah ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan anggaran yang efektif, serta sarana dan prasarana yang memadai, yang semuanya berkontribusi terhadap terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas.

Kata kunci: Efektivitas, PTSP, Pelayan Publik

Abstrack: *The government is now working on the implementation of One Stop Integrated Services in order to enhance the quality of public services offered to the people. However, in actuality, the execution of One-Stop Integrated Services. This study seeks to assess the efficacy of One-Stop Integrated Services in enhancing the quality of public services, given the successful implementation of the Mataram City Investment and One-Stop Integrated Services. This study used a qualitative inductive methodology, including interviews, documentation, and observation to gather data. The study findings indicate that the implementation of One Stop Integrated Services (PTSP) has shown to be successful in enhancing the quality of public services within the Mataram City Investment and One Stop Integrated Services Department. One of the key aspects contributing to the enhancement of public services is the presence of competent human resources, effective budget management, and enough facilities and infrastructure, all of which contribute to the delivery of high-quality public services.*

Keywords: Effectiveness, PTSP, Public Servants

Received	Revised	Published
03 April 2024	10 Mei 2024	15 Mei 2024

PENDAHULUAN

Negara Indonesia meningkatkan pelayanan publik melalui penggunaan administrasi publik. Administrasi publik adalah bidang pemerintahan yang berfokus pada rancangan program, perubahan organisasi, alokasi sumber daya, dan pertimbangan politik. Administrasi publik terutama berkaitan dengan struktur organisasi dan fungsi entitas sektor publik dalam mencapai tujuannya, dan juga tunduk pada dampak kebijakan dan kepentingan politik.

Pelayanan publik adalah sarana penyelenggara negara untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara disusun dan dikelola oleh masyarakat untuk memfasilitasi proses ini. Kepuasan masyarakat dapat dicapai melalui pemberian pelayanan prima atau pelayanan prima yang ditunjukkan dengan transparansi,

yaitu pengakuan bahwa NKRI mempunyai beberapa prospek regional yang dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian Indonesia.

Salah satu cara untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan masyarakat, adalah dengan menerapkan perubahan paradigma pemerintahan. Sekarang ada kewirausahaan dan pemerintahan yang tidak tersentralisasi dan kaku. Arah layanan berubah seiring dengan peningkatan kualitas. Oleh karena itu, peningkatan mutu pelayanan harus dilakukan secara merata untuk memberikan layanan publik yang terbaik.

Pada tahun 1997, pemerintah menerapkan sistem pelayanan terpadu dengan tujuan meningkatkan penyediaan dan kualitas pelayanan publik. Pada tahun 2006, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang memberikan pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Langkah ini dimaksudkan untuk meningkatkan proses. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur pemberian layanan baik oleh bisnis berlisensi maupun tidak terdaftar, dengan penekanan pada penyederhanaan dan percepatan prosedur layanan. Sejak diberlakukannya undang-undang ini pada tahun 2006, penerbitan surat-surat telah mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga menghilangkan kebutuhan individu untuk melakukan perjalanan fisik antar lokasi yang berbeda untuk memenuhi berbagai formalitas administratif. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) memungkinkan konsolidasi seluruh prosedur perizinan dan administrasi dalam satu tempat, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat umum.

Sementara itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan di bawahnya, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Mataram, berupaya aktif memperkuat dan mengefektifkan pelayanan publik melalui penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian, pelayanan publik akan dipermudah dan ditingkatkan.

Direktur Jenderal Peradilan Umum telah mengeluarkan Keputusan Nomor 77 DJU SK HM02/03/2018 yang memberikan pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Keputusan ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan PTSP.

Tujuan dari penyediaan layanan menyeluruh adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memperluas ketersediaan publik terhadap layanan tersebut. Disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Peraturan perundang-undangan ini berfungsi sebagai landasan peraturan perundang-undangan yang menjamin setiap orang memperoleh pelayanan yang transparan, bertanggung jawab, dan responsif. Melalui undang-undang ini, pemerintah berdedikasi untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dengan tujuan agar lebih efisien, efektif, dan responsif terhadap keseluruhan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ini, perlu menggunakan metodologi yang sesuai untuk menjamin perluasan intervensi yang efisien. Strategi terbaik untuk mencapai tujuan ini adalah dengan meningkatkan kualitas layanan publik di sektor perizinan. Penggunaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah terbukti sebagai metode yang layak untuk meningkatkan efisiensi dalam pelayanan perizinan publik. Tercapainya kepuasan masyarakat merupakan maksud dan tujuan utama PTSP, dan keberhasilannya ditentukan oleh tercapai atau tidaknya hal tersebut. Pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih berhasil jika menetapkan tujuan dan target yang jelas dan terukur. PTSP menyederhanakan proses perizinan dengan meminimalkan birokrasi yang rumit dan menjamin transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam layanan yang diberikan. Dengan mengedepankan kebahagiaan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan PTSP, kita juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

According to Drucker in Moenir (2008: 166), "...That example, the capacity to do tasks correctly is referred to as a "input output concept." An efficient manager is one who achieves outputs or outcomes that are proportional to the inputs (labor, resources, and time) invested in obtaining them. Competent managers has the ability to minimize the expenses associated with the resources they use in order to accomplish their goals. In

addition, while addressing effectiveness, she said, "Effectiveness, however, refers to the ability to choose suitable objectives." An successful manager is one who selects the suitable tasks to be accomplished..."

Efisiensi mengacu pada kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau menciptakan sesuatu dengan menggunakan metode yang paling efektif dan optimal, sedangkan efektivitas mengacu pada kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau menyelesaikan sesuatu secara akurat dan tanpa kesalahan. Para pemimpin harus memprioritaskan menemukan pendekatan optimal dan menyalurkan kekuatan dan energi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Efisiensi mengacu pada sejauh mana tujuan atau sasaran terpenuhi dalam hal kuantitas, kualitas, dan waktu. Perbandingan fungsional melibatkan perbandingan hasil aktual dengan hasil yang diprediksi.

Berdasarkan hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bergantung pada keselarasan mereka dengan maksud dan tujuan organisasi. Pencapaian layanan terpadu satu pintu mungkin terhambat oleh banyak kendala sehingga menjadi tidak praktis. Salah satu contohnya adalah layanan yang sulit atau rumit dan memerlukan banyak waktu. Kekhawatiran mengenai biaya atau penggantian biaya yang tidak mencukupi berkontribusi pada gagasan bahwa pemrosesan tidak praktis. Keluhan utama masyarakat terhadap birokrasi negara adalah rendahnya kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang perizinan. Pelayanan perizinan harus efisien, jelas, bebas biaya, dan cepat, dengan unit pelayanan yang terpadu. Komite Pelayanan Publik dibentuk oleh pemerintah untuk meningkatkan pengawasan pelayanan publik. Layanan Strander menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat tidak diberi akses ke komite ini. Intervensi mungkin akan meningkat jika skenario ini terus berlanjut tanpa penyelesaian yang konklusif. Penulis mengkaji peran pelayanan terpadu di Kota Mataram dan menjelaskan variabel-variabel yang memfasilitasi atau menghambat efektivitasnya.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji berfungsinya Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, serta variabel-variabel yang mendukung atau menghambat efektivitasnya. Keunggulan majalah ini adalah penulis dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana peran ini dijalankan.

METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan adanya program mahasiswa magang di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Mataram. Kegiatan ini dilaksanakan mulai dari 18 Januari 2024 – 26 Maret 2024. Adanya program ini juga melibatkan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram dan dosen pembimbing lapangan. Dalam melaksanakan program ada 3 tahapan yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini

Pada perencanaan tahap pertama, siswa bekerjasama dengan lembaga untuk memastikan jenis kegiatan observasi tertentu, serta sarana dan prasarana yang ada di tempat yang ditentukan.

Tahap kedua:

- a. mahasiswa mengamati kualitas pelayanan untuk memastikan bahwa instansi di tempat tersebut mampu memenuhi kebutuhan Masyarakat.
- b. Mahasiswa mengamati kegiatan pegawai dalam bekerja sama untuk kemajuan dan siap melayani Masyarakat dengan baik.

Tahap ketiga evaluasi, mahasiswa mengevaluasi pelaksanaan pengabdian supaya lebih berkembang dengan baik.



Gambar 1. Proses wawancara dengan Staff Pelayanan Terpadu Satu Pintu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Mataram menerapkan strategi pembuatan kantor PTSP dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, mengefektifkan proses birokrasi dalam pelayanan perizinan dan nonperizinan, serta mendorong efektivitas penyelenggaraan atau tata kelola.

Di era keterbukaan informasi publik saat ini, penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan cara yang kredibel dan transparan, terutama jika menyangkut permasalahan informasi publik. Kedua atribut ini penting untuk mencapai transparansi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan peradilan yang efektif. Selain itu, keterbukaan informasi publik merupakan elemen penting dalam prosedur keterbukaan informasi.

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (Manfaat Koordinat Satu Pintu) pada Pengadilan Negeri Kota Mataram tidak menyimpang dari kriteria yang dituangkan dalam buku II B dalam melaksanakan tugas dan administrasi peradilan. Sebaliknya, penerapan ini berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan memitigasi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dengan memfasilitasi interaksi langsung antara komunitas keadilan dan pejabat pengadilan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk membangun pendekatan yang lebih sistematis terhadap penyediaan layanan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap hak-hak mereka dalam layanan publik. Selain itu, adanya harapan terhadap penurunan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di Pengadilan Negeri Kota Mataram.

Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Mataram

Karakteristik lingkungan terdiri dari dua komponen, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kualitas internal mencakup bakat, keahlian, pemahaman, sikap, dan motivasi pekerja dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sementara itu, ciri-ciri lingkungan eksternal mencakup peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Malang. Pengelolaan yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan perizinan atau pelayanan terpadu satu pintu. Manajemen adalah prosedur sistematis yang mencakup perumusan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dengan tujuan mengidentifikasi dan mencapai sasaran melalui penggunaan sumber daya manusia dan lainnya. Oleh karena itu, untuk memberikan layanan yang efisien dan menyeluruh, diperlukan pendekatan sistematis yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pemantauan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk merampingkan proses investasi melalui penyediaan layanan yang komprehensif dan terkonsolidasi, yang bertujuan untuk

mempercepat dan mempermudah proses investasi di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keberhasilan dalam eksekusi ini sangat bergantung pada administrasi yang efektif, di mana setiap tahapan proses investasi dikelola dengan transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan para investor. Selain itu, keterlibatan aktif pemerintah dalam melaksanakan reformasi regulasi dan prosedural adalah upaya yang patut diapresiasi, karena menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Reformasi ini mencakup penyederhanaan peraturan, pemangkasan birokrasi yang berbelit, dan peningkatan koordinasi antar lembaga, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif.

Penilaian pemohon terhadap kualitas layanan yang ditawarkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu bergantung pada tingkat kemahiran layanan yang diberikan kepada mereka. Penelitian menunjukkan bahwa pemohon pada umumnya menyatakan puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sepanjang informasi tersebut dikomunikasikan dan dipahami dengan baik, tanpa ada salah tafsir. Namun jika pemohon mendapat pelayanan prima maka kepuasan pelanggan akan meningkat. Hoffman dan Beteson mengusulkan bahwa kesenangan atau ketidakpuasan muncul dari evaluasi harapan klien dalam kaitannya dengan kesan mereka terhadap layanan yang sebenarnya. Kepuasan pelanggan pada perusahaan publik sangatlah penting karena berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat. Peningkatan tata kelola dan peningkatan pelayanan publik.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dinilai efektif dalam mencapai tujuan lingkungan hidup karena mahir menggunakan alat dan teknik yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Efektivitas lembaga ini dipastikan dengan kehadiran staf yang sangat terampil dalam memberikan layanan lengkap, investasi keuangan yang cukup, dan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku selama pelaksanaan. Badan ini mampu memberikan layanan berkualitas tinggi dan memenuhi persyaratan lingkungan tertentu karena tenaga kerjanya yang berpengalaman dan terlatih. Investasi keuangan yang efektif juga menjamin penyediaan yang memadai dari semua sumber daya yang diperlukan untuk operasional. Selain itu, kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan menjamin bahwa semua prosedur dan proses perizinan dilakukan secara sah dan transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang ditawarkan.

Konsep cepat

Keadilan yang cepat mengacu pada penyelesaian masalah hukum secara cepat dan efisien, sehingga menghasilkan hasil yang adil dan merata. Sidang cepat diatur dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang batas waktu beracara. Durasi penyelesaian yang diperpanjang ada di mana-mana. Efisiensi dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik berkorelasi langsung dengan kecepatan pelayanan (Erlianti, 2019). Konsep keadilan e-Court yang cepat berupaya untuk mempercepat proses hukum, yang ditunjukkan dengan cepatnya pendaftaran perkara. Apabila pendaftaran perkara dilakukan secara manual maka akan menimbulkan waktu tunggu yang lama sehingga mengakibatkan proses pendaftaran menjadi berkepanjangan. Melalui penggunaan sistem e-Court, pengadilan dapat mempercepat pendaftaran perkara tanpa memerlukan pertemuan fisik, sehingga pencari keadilan dapat memasukkan informasi yang diperlukan ke dalam SIPP Pengadilan. Memanfaatkan sistem e-Court dapat secara efektif meminimalkan penundaan persidangan dan menghilangkan kebutuhan untuk menunggu kehadiran saksi dan pihak yang berperkara. Bapak Taufik Rahman, S.sos, M.M., Panitera Muda Hukum PTUN Mataram menyampaikan hal sebagai berikut:

“...Oleh karena itu, pihak yang berperkara tidak perlu lagi hadir secara fisik di pengadilan, dan mereka juga tidak perlu lagi mengantri untuk sidang. Sistem e-Court menawarkan kemudahan penyerahan makalah dan memastikan pengiriman yang cepat setiap saat. Selain itu, tidak jarang hakim menunda proses persidangan bagi penggugat yang mencari keadilan pada sidang hari ini. Penggugat ini seringkali dikirim ke nomor urut berikut karena harus mengantri untuk pendaftaran. Pencari keadilan menghadapi tantangan besar karena


kegagalan mereka memenuhi semua persyaratan pendaftaran yang diperlukan. Akibatnya, sistem dapat mengurangi waktu tunggu..”

Konsep Berbiaya

Konsep ini, yang ditandai dengan bobotnya yang ringan, berfungsi sebagai pelengkap pendekatan yang tidak rumit dan efisien. Hal ini memungkinkan penyelesaian tugas dengan mudah dan mengarah pada pengurangan biaya karena tidak adanya pemborosan waktu. Biaya kecil mengacu pada pengeluaran yang dapat dengan mudah ditanggung oleh pencari keadilan. Individu mungkin membuat pilihan layanan dengan mempertimbangkan tanda-tanda biaya yang murah (Herdini & Widiyarta, 2020). Menurut Bapak Taufik Rahman, S.sos, M.M., Panitera Muda Hukum PTUN Mataram,

“...Ide ini tidak dapat disangkal bermanfaat untuk menghitung masalah. Sepanjang proses hukum, mereka yang mencari keadilan akan menanggung biaya transportasi, makan, dan biaya terkait lainnya, selain biaya untuk mengajukan 60 pendaftaran kasus. Selain itu, perlu diketahui bahwa PTUN Mataram mempunyai kewenangan terhadap seluruh kabupaten dan kota di wilayah provinsi NTB. Oleh karena itu, pencari keadilan cukup mengunjungi website dan mengajukan perkaranya menggunakan sistem e-Court, sehingga menghemat waktu dan biaya.

”



Gambar 2 grafik perkara PTUN Kota mataram

Kesimpulan

Kota Mataram memiliki sistem pelayanan terpadu satu pintu yang efisien karena tersedianya banyak personel yang berkualifikasi tinggi di bidang perizinan terpadu dan penanaman modal. Selain itu, sistem ini terhubung secara lancar dengan Dinas Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sehingga memfasilitasi pelaksanaan operasi penanaman modal secara efisien. Teknologi dinilai efisien dalam memberikan layanan terpadu yang komprehensif di Kota Mataram karena kemampuannya dalam menggunakan banyak fungsi teknis. Teknologi memungkinkan komunikasi dengan pihak eksternal dan pemohon, memfasilitasi kolaborasi dengan departemen lain melalui program sistem informasi manajemen, dan memungkinkan dimulainya program pendaftaran izin secara online, sehingga pemohon tidak perlu mengunjungi kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram.

Pemilihan metode penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terbukti bermanfaat karena berhasil mencapai target Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2023 dan berdampak pada peningkatan jumlah perizinan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Mataram dibandingkan hingga tahun 2022. Struktur organisasi di Kota Mataram dinilai berhasil menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu karena masuknya bidang penanaman modal dan jabatan fungsional yang memberikan petunjuk pelaksanaan di bidang pelayanan perizinan.

REFERENSI

- Anjani, T., Lukman, S., & Rowa, H. (2020). Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 11(3), 245-254.
- Ginting, L. M., Susanti, E., & Sumaryana, A. (2019). IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NON-PERIZINAN DI UKUR DARI KEPUASAN MASYARAKAT DENGAN MENGGUNAKAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT. *Responsive*, 1(2), 45. <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i2.20674>
- Ismayanti, L. (2015). Efektivitas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tunggaladewi*, 4(2), 42426. <https://doi.org/10.33366/jisip.v4i2.109>
- Mutmainna, M., & Samin, S. (2021). PERAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PENGADILAN NEGERI TAKALAR DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG SEDERHANA, CEPAT DAN MURAH. *SIYASATUNA : JURNAL ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IIYAH*, 3(1), 140–155. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/download/20065/10890>
- Suhartoyo, S. (2019). Implementasi Fungsi Pelayanan Publik dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 143–154. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.143-154>